

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 730/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 13 Agustus 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1441 Hijriah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp.1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).